

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK TAHUN 2023
KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2023,5 hlm
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 3 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 41 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9 Tahun 2023 mengatur Tentang :

- Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 9 Januari 2023
 - Lampiran : 2 hlm

